



## Juridical Review of the Role of Society Against Sexual Crimes of Minors Through Gadgets Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions

### Tinjauan Yuridis Peranan Masyarakat Terhadap Kejahatan Seksual Anak Dibawah Umur Melalui Gadget Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sahedi <sup>1)</sup>; Sandi Aprianto <sup>2)</sup>; Widya Timur <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [Sandiapriyanto11@gmail.com](mailto:Sandiapriyanto11@gmail.com); <sup>2)</sup> [widyatimur54@gmail.com](mailto:widyatimur54@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2023]  
Revised [11 April 2023]  
Accepted [26 April 2023]

#### KEYWORDS

*sexual and societal crimes*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting yang seharusnya dimiliki oleh anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum, dimana hak yang diberikan pada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kejahatan/kekerasan, perdagangan anak, penelantaran, anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana dan hukum lainnya. Pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di 2020 sebesar 8,14 persen. Kemudian di 2021, peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2022 yaitu 56,5 persen anak menjadi korban. Bagaimana peranan masyarakat terhadap kejahatan seksual anak dibawah umur melalui gadget berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengurangi tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cukup tinggi di Indonesia yang menyebabkan trauma, depresi hingga kematian. metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Berdasarkan teori perlindungan hukum ini, penulis menganalisis bahwa pemakaian gadget oleh anak sebagian besar tidak terkontrol. Sehingga anak lebih mudah dalam mengakses website yang berhubungan dengan seksual. Karena anak dibawah umur merupakan orang yang belum cakap dalam hukum, maka penggunaan gadget harus diawasi oleh orang tua agar tidak dijadikan contoh oleh anak dibawah umur. Disini lah peran pemerintah untuk dapat memblokir seperti game yang berkaitan dengan seksual, kemudian ada video seperti dimedia sosial harus nya di blokir. Selain itu masyarakat wajib diberikan edukasi akan bahayanya penggunaan gadget untuk masa depan anak, namun disisi lain ada juga dampak positifnya. Penulis menganalisis bahwa peranan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap menurunnya angka kejahatan seksual anak dibawah umur ini, dikarenakan masyarakat mempunyai kontrol secara langsung terutama orang tua, kerabat dan lingkungan terdekat yang memiliki anak dibawah umur namun diharuskan untuk menggunakan gadget untuk keperluan sekolah, mengingat perubahan zaman dan teknologi yang semakin canggih.

#### ABSTRACT

*Human rights in Indonesia are highly respected, where children's rights are included and marked by the guarantee of protection and fulfillment of children's rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and several laws and regulations. One of the important rights that children should have is the right to get legal protection, where rights are given to children who experience abuse, exploitation, crime/violence, child trafficking, neglect, children living in conflict-prone areas, vulnerable to disasters and other laws. In 2019, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) recorded 6,454 children being victims of sexual violence. This number increased in 2020 by 8.14 percent. Then in 2021, the increase will be 25.07 percent. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) received 10,727 reports of cases of violence against women and children. As many as 11,604 people become victims of sexual violence in 2022, namely 56.5 percent of children become victims. What is the role of the community towards sexual crimes of minors through gadgets based on law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions in reducing sexual crimes. Sexual crime is a crime that is quite high in Indonesia which causes trauma, depression and death. The legal research methodology used is normative legal research or library research. Based on this theory of legal protection, the authors analyze that the use of gadgets by children is mostly uncontrolled. So that it is easier for children to access websites related to sexuality. Because minors are people who are not competent in law, the use of gadgets must be supervised by parents so that they are not used as an example by minors. This is where the role of the government is to be able to block games related to sex, then there are videos like on social media that should be blocked. In addition, the community must be educated about the dangers of*

*using gadgets for the future of children, but on the other hand, there are also positive impacts. The author analyzes that the role of the community is very influential in reducing the number of sexual crimes against minors, because the community has direct contractors, especially parents, relatives and the closest environment who have minors but are required to use gadgets for school purposes, given the changing times and increasingly sophisticated technology.*

## PENDAHULUAN

Pada zaman modernisasi ini, teknologi semakin meningkat dan berkembang mengingat banyak penemuan-penemuan alat elektronik yang berkembang pesat maka angka kejahatan juga meningkat hal ini terlihat pada banyak nya kasus hukum kejahatan seksual pada anak.

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri berbagai pengaruh sistem yang ada. Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting yang seharusnya dimiliki oleh anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum, dimana hak yang diberikan pada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kejahatan/kekerasan, perdagangan anak, penelantaran, anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana dan hukum lainnya.


Menurut Barda Nawari Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak-anak. Kasus kejahatan terhadap anak yang marak terjadi di negara Indonesia berupa tindak kejahatan meliputi penganiayaan, pelecehan dan tindak kejahatan seksual. Pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di 2020 sebesar 8,14 persen. Kemudian di 2021, peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2022 yaitu 56,5 persen anak menjadi korban.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 40 dan 45 telah mencakup bagaimana peranan masyarakat dan pemerintah. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cukup tinggi di Indonesia yang menyebabkan trauma, depresi hingga kematian. Maka dari itu disini penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "Tinjauan Yuridis Peranan Masyarakat Terhadap Kejahatan Seksual Anak Dibawah Umur Melalui Gadget Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"

## LANDASAN TEORI

### Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>12</sup> Sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatannya atau pelaku. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah strafbaarfeit dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Istilah tindak pidana timbul dan berkembang dari Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun lebih pendek dari perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal-hal yang konkrit. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana merupakan istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari



peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesucian yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.

## Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa. Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

Familial abuse Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam familial abuse. Mayer menyebutkan incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu sexual molestation (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism dan voyeurism, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu sexual assault (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, fellatio (oral pada penis), dan cunnilingus (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu forcible rape (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.

Extrafamilial abuse Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa:

- a) Nudity, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- b) Disrobing, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;

- c) Genital exposure yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya;
- d) Observation of the child, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- e) Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- f) Fondling, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong
- g) Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- h) Fellatio, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- i) Cunnilingus, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- j) Digital penetration, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan sekuat pada anus, rectum, atau vagina;

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi literature, laporan penelitian, dan bahan-bahan kajian hukum lainnya. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Selain itu akan dilakukan pengamatan tentang peranan masyarakat terhadap kasus kejahatan seksual anak dibawah umur.

### **Teknik pengumpulan data**

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literature hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran of line (buku-buku) dan on line (internet). Bahan pustaka of line dapat diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Sedangkan bahan pustaka of line dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet.

### **Teknik analisis data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif diartikan sebagai kegiatan menganalisis secara komprehensif dengan mendekati makna dan ketajaman analisis logis dan juga dengan cara menjauhi statistic sejauh-jauhnya. Bahan hukum primer dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya. Analisis bahan dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitasi data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif dimana teori digunakan sebagai awalan digunakan untuk menjawab yang ada.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa faktor terjadinya kejahatan seksual anak dibawah umur. Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain

### 1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

a. Merosotnya Iman / Kepercayaan Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Adapun yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebahagian besar dari hak asasi manusia. Kemerossotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan adanya kemerossotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerossotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

### b. Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa. Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut usia.

Kelainan Sexual Pria Kelainan sexual adalah merupakan penyimpangan sexual dari yang biasanya. Penyimpangan sexual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas sexual. Keadaan sexual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

### 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

#### a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat

Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat yang datangnya dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral.

Akibat dari pada adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda. Kalau dulu seseorang menilai sesuatu itu adalah sangat jelek maka dengan adanya perubahan nilai kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada masyarakat batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja hal ini merupakan suatu hal yang terlarang, akan tetapi setelah

masuknya budayabudaya dari luar nilai-nilai kebudayaan asli tersebut telah mulai berubah. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pakaian-pakaian wanita yang berbentuk mini.

Perubahan apa yang disebutkan diatas akan menciptakan adat yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaankebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas. Kalau demikian halnya terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada yang sebelumnya.

b. Kesengsaraan


Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. "Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan". Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdevisa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah umur ini adalah karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena beberapa faktor penyebabnya, yaitu Istrinya tidak ada lagi/meninggal Seseorang yang sudah tua tidak mempunyai istri karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu ia akan mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya. Ia tidak mempunyai teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan/keinginan biologis itu. Jika kalau hal ini bertahan terus, apabila ia tidak kawin maka bisa terjadi akibat fatal, yakni mungkin berusaha mencari teman untuk melampiaskan nafsu biologisnya dan biasanya adalah wanita-wanita yang masih muda yang menjadi sasaran. Hal ini ditunjukkan kepada wanita yang masih muda karena ia menganggap mampu melakukannya tanpa mengandung resiko seperti wanita itu tidak akan hamil. Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu melakukan hubungan seksual tidak ada batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan kemampuan untuk melakukan hubungan sexual itu. Sementara wanita apabila sudah berusia 45-50 tahun akan mengalami menopause, tidak mampu lagi untuk memproduksi. Karena menopause ini, banyak para pria tidak senang melihat istrinya karena ia menganggap bahwa istrinya itu sudah tidak mampu memberikan kebahagiaan seksual. Dia beranggapan bahwa setiap hubungan seksual yang dilakukan tidak ada gunanya dan tidak memberi kepuasan. Disamping itu penyebab lainnya adalah istri kurang sehat, ada gangguan penyakit yang melarang untuk melakukan hubungan seksual. Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dia tidak mampu menahan nafsu biologisnya walau barang sejenak, walaupun istrinya hanya bepergian sementara waktu. Karena ketidak mampuannya untuk menahan nafsunya ia akan berusaha untuk melampiaskannya dengan berbagai cara mencari wanita-wanita yang masih muda dan dibawah umur.

c. Adanya Kesempatan Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan sexual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

Adanya Daya Rangsangan Dari Korban Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cata berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut. Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka keadaan itu akan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, menurut. kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, yaitu:

1. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.



6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung akan memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Psikologi lingkungan memandang bahwa setting lingkungan suatu masyarakat tidak hanya berpengaruh secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat yang menempatinya. Setting lingkungan dapat meliputi tata ruang secara fisik, kepadatan, ketersediaan ruang publik, ruang personal, hingga menyangkut privacy pada setiap orang. Setting lingkungan yang ideal hendaknya memperhatikan berbagai dimensi kebutuhan masyarakat yang menempatinya. Setting lingkungan yang tepat tentunya akan mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebaliknya, setting lingkungan yang kurang tepat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan menghambat berbagai proses yang seharusnya dialami.

Anak-anak merupakan salah satu pihak yang menempati suatu lingkup sosial. Pada usianya, mereka sedang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Setting lingkungan yang tepat akan sangat mendukung proses tersebut. Sayangnya, saat ini di Indonesia masih begitu banyak dijumpai lingkungan yang tidak berpihak pada tumbuh kembang anak secara sehat, namun justru menempatkan anak pada kondisi penuh resiko.

Menurut analisis penulis, sangat diperlukan bahwa keseimbangan peranan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini sebagai teori kontrol sosial untuk mengupayakan mengurangi angka tindak pidana kejahatan seksual anak dibawah umur.

Teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye terdiri dari :

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal ;
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang dan diharapkan remaja menaati hukum (law abiding).

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum, kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar, kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya, ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan.

Teori perlindungan hukum juga dipakai pada penelitian skripsi ini yang bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri Perlindungan huku merupaka suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Berdasarkan teori perlindungan hukum ini, penulis menganalisis bahwa pemakaian gadget oleh anak sebagian besar tidak terkontrol. Sehingga anak lebih mudah dalam mengakses website yang berhubungan dengan seksual. Karena anak dibawah umur merupakan orang yang belum cakap dalam hukum, maka penggunaan gadget harus diawasi oleh orang tua agar tidak dijadikan contoh oleh anak dibawah umur.

Disini lah peran pemerintah untuk dapat memblokir seperti game yang berkaitan dengan seksual, kemudian ada vidio seperti di media sosial harus nya di blokir. Selain itu masyarakat wajib diberikan edukasi akan bahayanya penggunaan gadget untuk masa depan anak, namun disisi lain ada juga dampak positifnya.

Dampak positifnya yaitu:

1. Mudah Belajar Keterampilan Baru

Salah satu manfaat anak main HP adalah mudahnya bagi mereka untuk belajar keterampilan baru.

2. Bisa Mendapatkan Informasi dengan Mudah dan Efisien

Manfaat anak main HP juga bisa memberi kemudahan untuk mereka mendapatkan informasi. Anak-anak biasa memiliki rasa ingin tahu yang besar, makanya mereka bisa menggunakan internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di benaknya.

3. Meningkatkan Kemampuan Visual dan Spasial

Manfaat anak bermain HP tampaknya juga bisa meningkatkan kemampuan visual mereka. Dengan berbagai warna dan bentuk gambar pada gadget, kemampuan visual anak pun akan meningkat. Mereka akan bisa membedakan bentuk gambar satu dari yang lainnya, juga mempelajari berbagai warna. Jika anak mempunyai kemampuan visual spasial yang bagus, itu artinya mereka bisa berpikir dan memproses dalam bentuk visual. Mereka bisa langsung membayangkan berbagai informasi dalam bentuk visual dua dimensi maupun tiga dimensi pada pikirannya. Kemampuan ini membuat mereka jadi lebih cepat tanggap dan bisa melakukan kegiatan yang rumit.

4. Menambah Pengetahuan Umum

Manfaat lainnya yang bisa anak dapatkan adalah mereka menjadi bisa mengembangkan dan menambahkan pengetahuannya.

Adapun dampak negatifnya yaitu:

1. Tidak Bisa Berpikir Kritis dan Kreatif

Akibat segalanya telah tersedia di internet, anak pun jadi malas untuk berpikir dan mengkreasikan hal-hal baru. Mereka terbiasa menerima sesuatu yang sudah ada, sehingga pikiran kritis dan kreatif mereka menjadi tidak terasah.

2. Menurunkan Kemampuan Konsentrasi, Daya ingat, dan Ketekunan

Terlalu sering menggunakan gadget dapat mengurangi konsentrasi anak, apalagi ketika mereka sedang tidak memegang gadget. Mereka pun jadi mudah terdistraksi dan gelisah karena tidak bisa memakai gadget, sehingga tidak bisa fokus pada apa yang sedang dikerjakan saat itu. Daya ingat pun akan menurun, karena mereka mengandalkan gadget untuk menyimpan informasi-informasi yang harus mereka ingat.

3. Menghambat Perkembangan Keterampilan Sosial

Anak bisa menghabiskan waktu berjam-jam lamanya bersama gadget, makanya mereka jadi tidak bergaul dengan teman-teman sebayanya. Keterampilan sosial mereka pun jadi terhambat, sehingga mereka akan susah bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Selain kemampuan sosial, rasa percaya diri juga akan ikut terpengaruh. Mereka bisa merasa minder karena tidak terbiasa bertemu orang lain.

4. Tidak Mengenal Alam

Salah satu pengaruh negatif anak main HP adalah Si Kecil menjadi tidak mengenali alam. Meski mereka bisa mempelajarinya lewat layar, namun rasanya tentu akan berbeda dengan mengunjungi





alam secara fisik. Pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di 2020 sebesar 8,14 persen. Kemudian di 2021, peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2022 yaitu 56,5 persen anak menjadi korban.

Berdasarkan data di atas bahwa terjadi peningkatan angka kejahatan seksual yang korbannya adalah anak, tertinggi pada tahun 2022. Karena pada tahun 2022 ini jaringan internet semakin mudah diakses terutama pada permainan game online yang berkaitan dengan seksual, kemudian video youtube, tiktok dan lain sebagainya semakin mudah untuk dibuka oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa peranan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap menurunnya angka kejahatan seksual anak dibawah umur ini, dikarenakan masyarakat mempunyai kontrol secara langsung terutama orang tua, kerabat dan lingkungan terdekat yang memiliki anak dibawah umur namun diharuskan untuk menggunakan gadget untuk keperluan sekolah, mengingat perubahan zaman dan teknologi yang semakin canggih.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa berdasarkan teori perlindungan hukum ini, pemakaian gadget oleh anak sebagian besar tidak terkontrol. Sehingga anak lebih mudah dalam mengakses website yang berhubungan dengan seksual. Karena anak dibawah umur merupakan orang yang belum cakap dalam hukum, maka penggunaan gadget harus diawasi oleh orang tua agar tidak dijadikan contoh oleh anak dibawah umur. Maka perlunya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur untuk mengurangi angka kejahatan seksual.

### Saran

1. Saran untuk pemerintah supaya memberikan upaya pencegahan dengan memblokir game atau video yang berkaitan dengan seksual sehingga dapat membatasi akses internet digunakan oleh anak dibawah umur. Serta menegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual.
2. Untuk masyarakat agar berupaya memberikan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan gadget oleh anak dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998)
- Burhan Bugis (ED), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- C.S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika. 2001.
- Ishak, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi), Bandung, Alfabeta, 2017
- Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika. 2004
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT Refika Aditama. 2014
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009

Mas Ahmad, Jurnal :Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi, Vol. II No. 1 Juni 2015.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.

Paulus Hadisuprpto. Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa. 2008.

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur. 2005

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta : Storia Grafika. 2002.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985.

Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1

Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung. 2010.

Zakiah Darajad,"Membina Nilai Moral Indonesia", Bulan Bintang.2005.